



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hongdi Fernando Alias Doyok Anak dari Suwandi;
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Indah RT 002 / RW 002 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HONGDI FERNANDO Als DOYOK Anak Dari SUWANDI ALM bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HONGDI FERNANDO Alias DOYOK Anak dari SUWANDI ALM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop warna abu - abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N: NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID: 20310503576;
 - 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam;
 - 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1(satu) buah charger laptop berwarna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi VERA WATI alias VERA bin KADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa HONGDI FERNANDO Alias DOYOK Anak Dan SUWANDI ALM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HONGDI FERNANDO Als DOYOK Anak Dari SUWANDI pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di kontrakan Sdri. VERA WATI alias VERA bin KADI yang beralamat di Jl. Marhaban Rt 010 Rw 004 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HONGDI FERNANDO Als DOYOK Anak Dari SUWANDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam 00.00 Wib tersangka keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Orange sambil membawa 1 (satu) buah Tang untuk secara acak mencari tempat aksi pencurian tersangka, kemudian sesampainya di Jl. Marhaban Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi tersangka melihat salah satu rumah yang bisa tersangka masuki karena situasi juga sepi dan sudah larut malam, kemudian tersangka menjepit Slot Pintu menggunakan 1 (satu) Buah Tang yang telah tersangka bawa dari rumah tersangka, setelah tersangka jepit Slot Pintu tersebut kemudian tersangka putar hingga bengkok dan langsung tersangka tarik, setelah itu pintunya terbuka dengan sendirinya dan tersangka pun masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian tersangka memasuki kamar dan melihat di keranjang pakaian ada 1 (satu) Tas warna Hitam yang setelah tersangka buka ternyata berisi 1 (satu) unit Laptop warna abu - abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N: NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID: 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam dan 1 (satu) Charger Laptop, kemudian tersangka ke dapur dan mengambil 1 (satu) Tabung Gas 3 Kg dan tersangka pun langsung keluar dari rumah tersebut, kemudian tersangka menyimpan tas yang berisi laptop di rumah tersangka sedangkan 1 (satu) Tabung Gas 3 Kg tersebut tersangka bawa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tersangka jual ke Warung Kopi Desa Sidomulyo seberang CU. Keling Kumang langsung kepada pemilik Warung Kopi yang tersangka tidak tahu namanya, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr. RISKI ACUNG di Depan Gerbang SMA Bhakti Setia Kenual tersangka menggadai 1 (satu) unit Laptop warna abu - abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N: NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID: 20310503576 tersebut sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. RISKI ACUNG dan telah tersangka tebus kembali, hingga tersangka tertangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 22.45 Wib dan dibawa ke Polres Melawi;

- Bahwa Maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian di rumah Jl. Marhaban Desa Paal Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi adalah bila barang hasil curian sudah tersangka jual uangnya akan tersangka gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Tersangka tidak ada meminta izin kepada pemilik barang pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop warna abu - abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N: NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID: 20310503576 dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg
- Bahwa kerugian yang saksi VERA WATI alias VERA bin KADI alami atas hilangnya 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna Silver beserta pengisi daya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat BPKB Sepeda Motor Honda Vario KB 5741 Warna Hitam (dengan Nomor STNK: 06676709.D a.n. NURMALA TOBING), Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening: 1129707960 a.n. MERI ANDANI serta Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, kurang lebih Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa HONGDI FERNANDO Als DOYOK Anak Dari SUWANDI tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN Bin SYAMSUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi bertugas di satuan Polres Melawi;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh Saksi VERA WATI Binti KADI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan Saksi yaitu Sdr. YOGA ARIYANATA RATAMA Bin TAWAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Lingkar Bandara, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, petugas kepolisian Polres Melawi menerima laporan kehilangan berupa barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Selanjutnya petugas kepolisian Tim Opsnal Reskrim Polres Melawi melakukan pengembangan informasi terhadap laporan dari korban tersebut, dan setelah itu didapatkan pelaku yang diduga barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Lingkar Bandara, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, petugas kepolisian Tim Opsnal Reskrim Polres Melawi berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam adalah benar milik Saksi VERA WATI Binti KADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi VERA WATI Binti KADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/NNXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan tempat Saksi tinggal dengan terlebih dahulu merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas, setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah kontrakan tempat Saksi tinggal tersebut dalam keadaan terkunci slot gembok;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali ini terjadi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama-sama adik Saksi yang bernama MERI ANDANI Binti KADI meninggalkan rumah kontrakan tempat Saksi tinggal yang beralamat Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan maksud pulang ke kampung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, setibanya Saksi kembali ke rumah kontrakan tempat Saksi tinggal, Saksi mendapati pintu depan rumah kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan slot gembok kunci sudah terlepas. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan dan melihat barang-barang sudah berantakan, setelah itu Saksi mengecek ke dalam kamar dan mendapati barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/NNXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam milik Saksi telah hilang. Kemudian Saksi menghubungi Saksi MERI ANDANI Binti KADI dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu setelah itu Saksi langsung melaporkannya ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin kepada untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MERI ANDANI Binti KADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik kakak Saksi yang bernama VERA WATI Binti KADI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang hilang tersebut yaitu berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, setelah dihubungi oleh Saksi VERA WATI Binti KADI memberitahukan kejadian kehilangan barang miliknya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil barang-barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan tempat Saksi tinggal dengan terlebih dahulu merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas, setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah kontrakan tempat Saksi VERA WATI Binti KADI tinggal tersebut dalam keadaan terkunci slot gembok;
- Bahwa menurut Saksi VERA WATI Binti KADI, kerugian yang Saksi VERA WATI Binti KADI alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini terjadi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama-sama kakak Saksi yang bernama VERA WATI Binti KADI meninggalkan rumah kontrakan tempat Saksi VERA WATI Binti KADI tinggal yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan maksud pulang ke kampung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi VERA WATI Binti KADI memberitahukan kejadian kehilangan barang miliknya, lalu setelah itu setelah dihubungi oleh Saksi VERA WATI Binti KADI memberitahukan kejadian kehilangan barang miliknya tersebut langsung melaporkannya ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam adalah benar milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ANTONIUS ERWIN Anak dari STEPANUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik teman Saksi yang bernama VERA WATI Binti KADI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang hilang tersebut yaitu berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, setibanya Saksi dan Saksi VERA WATI Binti KADI kembali ke rumah kontrakan tempat Saksi VERA WATI Binti KADI tinggal, Saksi mendapati pintu depan rumah kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan slot gembok kunci sudah terlepas. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan dan melihat barang-barang sudah berantakan, setelah itu Saksi dan Saksi VERA WATI Binti KADI mengecek ke dalam kamar dan mendapati barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/NNXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam milik Saksi VERA WATI Binti KADI telah hilang. Kemudian Saksi VERA WATI Binti KADI menghubungi adiknya yang bernama MERI ANDANI Binti KADI dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu setelah itu Saksi VERA WATI Binti KADI langsung melaporkannya ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil barang-barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan tempat Saksi tinggal dengan terlebih dahulu merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas, setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah kontrakan tempat Saksi VERA WATI Binti KADI tinggal tersebut dalam keadaan terkunci slot gembok;
- Bahwa menurut Saksi VERA WATI Binti KADI, kerugian yang Saksi VERA WATI Binti KADI alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini terjadi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam adalah benar milik Saksi VERA WATI Binti KADI yang hilang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas menggunakan 1 (satu) buah tang yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan membawa barang milik orang lain tersebut keluar dari rumah kontrakan;
- Bahwa selanjutnya barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit laptop telah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. RISKI ACUNG dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) buah tabung gas telah Terdakwa jual kepada pemilik warung di Desa Sidomulyo dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tang, kemudian setibanya Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marhaban, Dusun Kuala Belian, RT010/RW004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas menggunakan 1 (satu) buah tang yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan membawa barang milik orang lain tersebut keluar dari rumah kontrakan. Selanjutnya barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit laptop telah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. RISKI ACUNG dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) buah tabung gas telah Terdakwa jual kepada pemilik warung di Desa Sidomulyo dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam adalah benar milik orang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal telah melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576;
2. 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam;
3. 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
5. 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban Dusun Kuala Belian RT010/RW004 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa Hongdi Fernando Alias Doyok Anak dari Suwandi seorang diri mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M- TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas menggunakan 1 (satu) buah tang yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan membawa barang milik orang lain tersebut keluar dari rumah kontrakan;
- Bahwa benar selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. RISKI ACUNG dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin apapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi VERA WATI Binti KADI tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Hongdi Fernando Alias Doyok Anak dari Suwandi yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Saksi VERA WATI Binti KADI yang beralamat di Jalan Marhaban Dusun Kuala Belian RT010/RW004 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa Hongdi Fernando Alias Doyok Anak dari Suwandi seorang diri mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576, 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam, 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. RISKI ACUNG dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur, “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah keadaan yang memberatkan yang mana menurut R. Soesilo dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) macam keadaan yang terjadi serentak yaitu:

- Pada malam hari;
- Di sebuah rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keadaan ini bersifat alternatif cukup salah satunya yang terpenuhi maka perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan;
- Pelaku itu berada di dalam rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas menggunakan 1 (satu) buah tang yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan membawa barang milik orang lain tersebut keluar dari rumah kontrakan pada pukul 23.00 WIB, adalah waktu malam yang berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka cukuplah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan unsur di atas, diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Vera Wati dilakukan dengan cara merusak slot gembok kunci pintu hingga terlepas menggunakan 1 (satu) buah tang. Dengan demikian unsur "yang masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576; 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam; 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; 1 (satu) buah charger



laptop berwarna hitam, berdasarkan fakta di persidangan diketahui milik Saksi VERA WATI Binti KADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi VERA WATI Binti KADI selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hongdi Fernando Alias Doyok Anak dari Suwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu merk Acer Aspire 3 A314-22-R10Y, S/N NXHVWSN00Q20319A4B7600 dan SNID 20310503576;
 - 1 (satu) buah mouse merk M-TECH warna hitam;
 - 1 (satu) buah mousepad merk Microsoft warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi VERA WATI Binti KADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH PRATIWI, S.H., M.H. dan SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HENDAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh FIRAS RUKMANA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.